



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jend. Soeharto No. 50 Telp. (0387) - 61213
WAINGAPU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR : **PEND. 421.1/3. 580/III/2019**

TENTANG

PERPANJANGAN DAN PERUBAHAN BADAN PENGURUS PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

**“KASIH IBU MBATAPUHU” KECAMATAN HAHARU
TAHUN ANGGARAN 2019**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMBA TIMUR

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan mutu pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dipandang perlu melakukan strategi serta mendukung keberadaan Taman Penitipan anak (TPA), Kelompok Bermain (KOVER), dan satuan PAUD sejenis (SPS) kedalam seluruh proses pembangunan.
- b. bahwa berdasarkan hasil monitoring tim teknis bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan dan syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku, maka dipandang perlu diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUD) **“KASIH IBU MBATAPUHU”**
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diberikan izin operasional tentang penyelenggaraan PAUD dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Bahwa dalam upaya menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Pemerintah / Permen Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
4. Keputusan Presiden Nomor 5/M Tahun 2012 tentang pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2012 tentang Bantuan kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal serta Lembaga di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Memperhatikan : Surat Permohonan Pengalihan dan Perpanjangan Ijin OPerasional Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"KASIH IBU MBATAPUHU"** Tanggal 10 Maret Nomor: **07/P-KI/H/III/ 2019**

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Perpanjangan Ijin Operasional Program Pendidikan Anak Usia Dini
Kepada :
Nama Lembaga/PAUD : **"KASIH IBU MBATAPUHU"**
Alamat : Wuy RT.05/RW.02
Desa : Mbatapuhu
Kecamatan : Haharu
Kabupaten : Sumba Timur

NO	NAMA	JABATAN	LAMA	BARU
BADAN PENGURUS LAMA				
1	Yosef Wulang W.Bayi,S.Pd SD	PENGELOLA PAUD "KASIH IBU MBATAPUHU" . NOMOR IJIN: PPO.421.9/2.377/III/2015	✓	-
	Ani May Nimba,A.Ma.Pd.SD	Sekretaris	✓	-
	Dorlince Karanja Hawur,S.Pd,SD	Bendahara	✓	-
	Ivoni Imelda Kaita Ngguna	Pendidik	✓	
	Yeni Mbali Atanura	Pendidik	✓	
	Retmawati Hanja Hamu	Pendidik	✓	
	Ersi Ndama Mijuk	Pendidik	✓	
BADAN PENGURUS BARU				
2	Yosep Wulang W.Bayi,S.Pd SD	<i>Pengelola PAUD "KASIH IBU MBATAPUHU". Nomor Ijin: PEND. 421.1 /3.580 /VIII/2019</i>	-	✓
	Ahad May Nimba,S.Pd	Sekretaris	-	✓
	Dorlince Karanja Hawur,S.Pd,SD	Bendahara	-	✓
	Yeni Mbali Atanaru	Pendidik		✓
	Ersi Ndama Mijuk	Pendidik		✓
	Ivone Imelda Kaita Ngguna	Pendidik		✓

Pembina : 1. Bunda PAUD Kecamatan Haharu
2. Bunda Paud Desa Mbatapuhu

Penanggungjawab : Domingus R.Tay,A.Mdt

Kedua: Izin Perpanjangan dan perubahan badan pengurus pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal **9 Agustus 2019** sampai dengan **19 Agustus 2023**

- Ketiga : Penyelenggara/pengelola :
1. Wajib menyelenggarakan program kelompok PAUD yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Keempat : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Waingapu
Pada Tanggal : 2 Agustus 2019



Tembusan disampaikan dengan hormat,

Kepada :

1. Bupati Sumba Timur di Waingapu
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang
3. Camat Haharu
4. Kepala Desa Mbatapuhu
5. Arsip